



**PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG**  
**KECAMATAN CITTA**

Jl. A. Abd. Muis No. 33 Watancitta Telp. 085355979532 Kode Pos 90861

---

**KEPUTUSAN CAMAT CITTA**  
**NOMOR : 15.a/KCT/IV/2019**

**TENTANG**  
**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUN 2020**

**CAMAT CITTA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menjabarkan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan CITTA Tahun 2016-2021, maka diperlukan Rencana Kerja Tahunan;
- b. bahwa Rencana Kerja Tahunan 2020 berfungsi sebagai acuan untuk menyusun perencanaan program / kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran ( RKA ) Kecamatan CITTA untuk tahun 2020;
- c. bahwa untuk menyusun Rencana Kerja Tahun 2020 perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2020;
- d. bahwa agar Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2020 sebagaimana huruf a, b dan c tersebut dapat bekerja dengan baik perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Camat CITTA;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng Tahun 2016 – 2021;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019;
7. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Kecamatan Kabupaten Soppeng;
8. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019;

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

- Pertama : Membentuk Tim Rencana Kerja Tahun 2020 Kecamatan CITTA dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2020 di maksud dalam dictum pertama keputusan ini mempunyai tugas :
1. Menyusun Rencana Kerja Kecamatan CITTA Tahun 2020
  2. Mereview Rencana Kerja Kecamatan CITTA Tahun sebelumnya;
  3. Melaporkan hasil perkembangan kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2020 kepada Camat CITTA;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Tahun Anggaran 2020 berakhir;
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekurangan dan kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya;
- Kelima : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Watancitta  
Pada Tanggal : 15 April 2019

**CAMAT CITTA**



  
**ANDI BANGKA, S.Sos,M.Si**

**Pangkat : Pembina**

**Nip : 19650301 198603 2 017**

Lampiran Keputusan Camat CITTA  
Nomor : 15.a/KCT/IV/2019  
Tanggal : 15 April 2019

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUN 2020  
KECAMATAN CITTA**

No	Jabatan Dalam Tim	N a m a	Jabatan Unit Kerja
1.	Penasehat	ANDI BANGKA, S.Sos, M.Si	Camat CITTA
2.	Pengarah	MUSTAFAH, SH, MM	Sekcam CITTA
3.	Ketua	INATANG, S.IP	Kasubag. Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan
4.	Anggota	ARIANI, SE MUH. DANIAL, SE Hj. DAMRANA, SE ANNI, S.Sos AGUSNAWATI, SE	Kasi Pemerintahan Kasi Trantib Kasi Kesra Kasi PMD/K Kasubag. Umum dan Kepegawaian

Ditetapkan di : Watancitta  
Pada Tanggal : 15 April 2019

**CAMAT CITTA**



**ANDI BANGKA, S.Sos, M.Si**  
**Pangkat : Pembina**  
**Nip : 19650301 198603 2 017**